



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, memiliki kesempatan yang sama atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berhak atas pengembangan diri, memperoleh manfaat pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, terbebas dari segala bentuk diskriminasi sehingga meningkatkan kualitas hidup dan hidup sejahtera serta memiliki kesetaraan dalam bermasyarakat bernegara;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan dan merubah pandangan yang masih rentan dan diskirminatif, perlu peran Pemerintah Daerah dalam mengedukasi masyarakat, mendorong dan memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai dasar hukum dalam melaksanakan kewenangan, tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah Daerah belum optimal dan efektif dilaksanakan sehingga untuk mengakomodir aspirasi dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas diperlukan regulasi di Pemerintah Daerah berupa Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan rancangan peraturan daerah tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di daerah yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga teknis daerah
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara

penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

7. Pelindungan Penyandang Disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup pelindungan penyandang disabilitas meliputi:

- a. Kebijakan dan strategis;
- b. Pelindungan hak disabilitas;
- c. Koordinasi dan integrasi;
- d. Kerjasama dan partisipasi masyarakat;
- e. Pembinaan dan pengawasan serta pelaporan;
- f. Pembiayaan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan pelindungan terhadap hak penyandang disabilitas antara lain:
 - a. menetapkan regulasi dalam pelaksanaan pelindungan hak disabilitas;
 - b. menyusun perencanaan dalam Renstra SKPD sesuai dengan kebijakan nasional dan RPJMD;
 - c. menyelenggarakan rencana aksi;
 - d. melakukan pemberdayaan dan pengembangan;
 - e. melakukan fasilitasi pendataan secara periodik;
 - f. melakukan evaluasi; dan

- g. melakukan koordinasi dan sinergitas dengan Instansi Pemerintah dan Swasta;
- (2) Strategi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan strategi sebagai berikut:
- a. kesetaraan dalam mendapatkan layanan pendidikan;
 - b. pelatihan keterampilan dan pendidikan berbasis kompetensi;
 - c. membangun panti rehabilitasi sosial terpadu;
 - d. pendidikan dan pelatihan keterampilan;
 - e. mendorong Tim Pokja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk memasukan perlindungan disabilitas .;
 - f. melakukan asistensi Sosial penyandang disabilitas berat;
 - g. motivasi kerja dan modal usaha serta kesempatan berusaha dan pengembangan bakat;
 - h. mendorong kewirausahaan dan ekonomi kecil dan koperasi;
 - i. infrastruktur dan sarana serta prasarana yang memadai dan ramah bagi penyandang disabilitas
 - j. memfasilitas layanan memperoleh kemudahan dalam mencari pekerjaan ;
 - k. memberikan Jaminan Sosial atau sebutan lainnya;
 - l. pemberian alat bantu sesuai jenis disabilitas;
 - m. koordinasi dan integarasi; dan/atau
 - n. pembinaan dan pelaporan;
- (3) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan oleh Perangkat Daerah terkait dalam rencana kerja perangkat daerah dan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB III
PELINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;

- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;

(4) Pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan Daerah sesuai kewenangan Daerah.

Bagian Kedua

Kewenangan Pelindungan hak disabilitas

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelindungan hak disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diantaranya untuk kesetaraan dalam urusan:
- a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan;

- c. kesehatan;
 - d. kewirausahaan atau usaha kecil dan koperasi;
 - e. keolahragaan;
 - f. pariwisata;
 - g. sosial; dan
 - h. pekerjaan umum dan perumahan serta permukiman.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelindungan Hak Pendidikan

Pasal 6

- (1) Pelindungan hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yaitu memberikan layanan kependidikan yang setara dengan pendidikan pada sekolah menengah atas dan layanan pendidikan yang berkebutuhan khusus.
- (2) Pemenuhan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (3) Dalam hal layanan pendidikan diberikan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan pemberian bantuan pada layanan pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pelindungan Hak Ketenagakerjaan

Pasal 7

- (1) Pelindungan hak ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b antara lain melalui:
 - a. bursa kerja;

- b. hubungan industrial; dan
 - c. pelatihan keterampilan dan pendidikan berbasis kompetensi.
- (2) Bursa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan mendorong dan mengadvokasi swasta agar mengakomodir ketersediaan lowongan kerja sesuai jenis disabilitas dan diumumkan, dilaporkan ke Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) hubungan industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilakukan oleh swasta terhadap penyandang disabilitas oleh Dinas Ketenagakerjaan dilakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pelatihan keterampilan dan pendidikan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga pelatihan dan/atau swasta dengan peserta penyandang disabilitas.
 - (5) Pelatihan keterampilan dan pendidikan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dengan mengikuti pelatihan mengetahui bakat dan kemampuan disabilitas.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria, jenis dan pedoman pelatihan keterampilan dan pendidikan berbasis kompetensi bagi penyandang disabilitas diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pelindungan Hak Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pelindungan hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Swasta dan/atau terintegrasi dengan BPJS.

- (2) Dalam hal pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terakomodir dalam program kesehatan, dapat diberikan bantuan yang dilaksanakan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial atau Biro Kesejahteraan Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian bantuan kesehatan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Pelindungan Hak kewirausahaan

Pasal 9

- (1) Pelindungan hak kewirausahaan atau usaha kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan memberikan fasilitasi kemudahan antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan minat dan bakat;
 - b. keterampilan mendesain kemasan produk;
 - c. pemasaran hasil produksi;
 - d. pembentukan koperasi; dan
 - e. akses permodalan; dan/atau
 - f. pola kemitraan dengan swasta dan Lembaga lainnya;
- (2) Fasilitasi kemudahan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketujuh Pelindungan Hak Keolahragaan

Pasal 10

- (1) Pelindungan hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan memberikan fasilitas kepada lembaga keolahragaan disabilitas dengan pembinaan dari KONI.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Keolahragaan.

Bagian Kedelapan
Pelindungan Hak Pariwisata

Pasal 11

- (1) Pelindungan hak pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan mengikutsertakan penyandang disabilitas di faktor penunjang kepariwisataan diantaranya yaitu:
 - a. perhotelan;
 - b. pembuatan atau penjualan souvenir; dan/atau
 - c. promosi melalui media sosial atau media cetak;
- (2) Keikutsertaan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan keterampilan dan bakat yang dimiliki sesuai dengan hasil assessment atau pelatihan dan pendidikan berbasis kompetensi.
- (3) Pelaksanaan keterlibatan penyandang disabilitas di faktor penunjang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Pariwisata dengan pihak swasta atau ekonomi kreatif lainnya.

Bagian Kesembilan
Pelindungan Hak Sosial

Pasal 12

- (1) Pelindungan hak sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dilaksanakan melalui fasilitasi pendataan kartu penyandang disabilitas atau sebutan lain.
- (2) Kartu penyandang disabilitas atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masuk ke dalam data base penyandang disabilitas dan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dipergunakan sebagai acuan memberikan bantuan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta pihak swasta dan pihak lainnya.
- (3) Koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

- (4) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Pelindungan Hak Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Permukiman

Pasal 13

- (1) Pelindungan hak Pelindungan Hak Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dilaksanakan melalui infrastruktur dan layanan lainnya yang memadai dan ramah bagi penyandang disabilitas.
- (2) Apabila infrastruktur dan layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memadai, Pemerintah Daerah harus dapat memenuhinya secara bertahap dan sesuai kemampuan keuangan.
- (3) Pengkoordinasian kelengkapan sarana dan fasilitas yang menjadi kewenangan Daerah, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

KOORDINASI DAN INTEGRASI

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau swasta mengenai pelaksanaan pelindungan hak disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai sinkronisasi:
 - a. kebijakan;
 - b. program; dan
 - c. pendanaan.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sebelum penyusunan Rentra SKPD melalui rapat terkoordinasi.
- (5) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam berita acara atau matrik mengenai jenis pembinaan, bentuk perlindungan, jumlah penerima, dan lokasi, sumber pendanaan.
- (6) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi program rencana aksi perlindungan hak disabilitas.

Bagian Kedua

Integrasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan integrasi program rencana aksi perlindungan hak disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6).
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.

BAB V

KERJASAMA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pelindungan hak Disabilitas dapat bekerjasama dengan Pihak lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain:

- a. Rehabilitasi sosial;
 - b. Pelatihan keterampilan;
 - c. Pengembangan potensi usaha; pemberdayaan dan pengembangan
 - d. Pemasaran produk;
 - e. Pendistribusian jasa;
 - f. Pendataan penyandang disabilitas;
 - g. Kegiatan usaha lainnya;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman untuk diakomodir dalam penyusunan renstra Dinas terkait.

Bagian Kedua Partisipasi Masyarakat

Pasal 17

- (1) Masyarakat dan swasta dapat berpartisipasi dalam Pelindunganhak Disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara langsung kepada Penyandang Disabilitas dalam bentuk:
- a. informasi keberadaan penyandang disabilitas;
 - b. memberikan bantuan secara langsung kepada penyandang disabilitas;
 - c. menyediakan rumah singgah/rumah tunggu;
 - d. menyalurkan tanggungjawab sosial dan pola kemitraan kepada penyandang disabilitas; dan/atau
 - e. memberikan masukan secara tertulis untuk bahan perencanaan kebijakan.
- (3) Dalam hal partisipasi diberikan secara tidak langsung, masyarakat atau swasta dapat menyampaikan bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e melalui Dinas.

- (4) Partisipasi yang berasal dari masyarakat atau swasta wajib dicatat dan disalurkan serta dilaporkan ke Dinas.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Pelindungan penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelindungan penyandang disabilitas dalam hal rehabilitasi sosial di panti dilakukan oleh petugas sosial yang memiliki sertifikat permasalahan sosial.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas.

Pasal 19

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus melaporkan program Pelindungan hak Penyandang Disabilitas di wilayahnya masing-masing kepada Gubernur melalui Dinas.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan kepada Menteri dalam pelaksanaan Pelindungan hak Disabilitas.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pendanaan Pelindungan penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan perlindungan hak disabilitas dapat berpedoman dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Pelindungan hak disabilitas yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota antara lain:

- a. memberikan identitas penduduk bagi keluarga dan Pemerintah Daerah Kab/kota;
- b. mendapatkan pendidikan formal sesuai kewenangan dan/atau non formal;
- c. melaporkan keberadaan penyandang disabilitas terutama bagi keluarga.
- d. memperlakukan penyandang disabilitas dengan ramah dan berbudi pekerti baik di lingkungan masyarakat.
- e. mendahulukan pelayanan bagi penyandang disabilitas terutama di layanan kesehatan dan tempat pelayanan umum lainnya.
- f. melengkapi akses sarana dan prasarana pada perkantoran atau gedung.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 9 November 2019

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 9 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR (14-305/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS MINTONO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010